



PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA  
JAKARTA

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



(021) 22859672



[www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)



Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo  
Gebang, Jakarta Timur, 13950



## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisiensi dan efektif maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan. Laporan ini dibuat berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 ini merupakan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan diharapkan juga merupakan bahan evaluasi serta perencanaan untuk penyusunan program kerja selanjutnya untuk lebih baik lagi agar dapat mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sudah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung”**.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Jakarta, 19 Januari 2026

Ketua  
  
H. Husban, S.H., M.H.  
Nip. 197212231992031002

## OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA</b>	<b>4</b>
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	4
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	4
4. Keadaan Perkara Tingkat PK	4
<b>B. PENYELESAIAN PERKARA</b>	<b>5</b>
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	5
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	5
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK	11
<b>C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ( Sertifikasi ISO Pengadilan )</b>	<b>14</b>
1. POSBAKUM	14
2. Perkara Prodeo	15
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>16</b>
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/Golongan/ Pendidikan	
1. Mutasi	25
2. Promosi	30
3. Pensiun	32
4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	32
<b>BAB IV PENGELOLA KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>39</b>
1. Pengelolaan Keuangan	39
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	42
3. Pengelolaan Teknologi Informasi	55
- Implementasi E Court	55
- Implementasi SIPP	57

<b>BAB V</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>59</b>
	1. Akreditasi Penjaminan Mutu	59
	2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	62
	3. Inovasi Pelayanan Publik	71
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN</b>	<b>82</b>
	A. Internal	82
	B. Evaluasi	88
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>89</b>
	A. Kesimpulan	89
	B. Rekomendasi	91

## BAB I PENDAHULUAN

### **Kebijakan Umum Peradilan**

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI, Sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2025.

### **Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan Tertinggi dan PTUN dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka PTUN Jakarta memiliki **visi** dan **misi** yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

**“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
YANG AGUNG”**

## **MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, dan Modern;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Rencana Strategis**

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai visi dan misi. Pengadilan TUN Jakarta melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua/Wakil Ketua/Para Hakim dan Panitera / Sekretaris) beserta jajarannya kebawah telah menyusun rencana strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif, dan Modern;  
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentase penyelesaian perkara Secara tepat waktu ;
  - b. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak ;
  - c. Presentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

- d. Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
  - e. Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara
  - f. Presentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang mengajukan e-Court.
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
    - Indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
  3. Terwujudnya manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
    - a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
    - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
    - c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
    - d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Dari rencana strategis tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. Keadaan Perkara di Pengadilan TUN Jakarta

##### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada akhir tahun 2024 PTUN Jakarta mempunyai sisa perkara sebanyak **154** Perkara, dan pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima perkara masuk **449** Perkara, perkara yang dicabut **112** perkara, perkara yang di putus **344** perkara, Dismissal **35** perkara, Perlawanan **5** perkara, dan sisa perkara **117** perkara.

##### 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sisa Perkara Banding pada tahun 2024 sebanyak **60** Perkara, dan pada tahun 2025 PTUN Jakarta menerima perkara banding yang sebanyak **239** Perkara, perkara banding dicabut **0** perkara, perkara yang diputus **229** Perkara, sisa perkara banding **70** perkara.

##### - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Sisa Perkara Kasasi pada tahun 2024 sebanyak **344** perkara pada tahun 2025 PTUN Jakarta menerima perkara Kasasi masuk sebanyak **190** perkara, perkara Putus **309** perkara, sisa perkara **215** perkara.

##### - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali ( PK )

Jumlah Perkara Kasasi di Tahun 2025 sejumlah **190** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **140** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **50** Perkara.

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2025 terdapat 608 Perkara, sisa dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 117 Perkara. Rincian dari jenis sisa perkara adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	SISA PERKARA
<b>A</b>	<b>GUGATAN</b>	
1	Pertanahan	<b>10</b>
2	Kepegawaian	<b>7</b>
3	Perijinan	<b>8</b>
4	Lingkungan Hidup	<b>3</b>
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	<b>0</b>
6	Badan Hukum/ Parpol	<b>21</b>
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	<b>0</b>
8	Kepala Daerah	<b>0</b>
9	Proses Pemilihan Umum	<b>0</b>
10	Penggantian Antar Waktu	<b>1</b>
11	Ketenagakerjaan	<b>0</b>
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	<b>8</b>
13	Pengadaan Tanah	<b>0</b>
14	Fiktif Positif	<b>0</b>
15	Penyalahgunaan Wewenang	<b>0</b>
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	<b>12</b>
17	Merek	<b>2</b>
18	Lain Lain	<b>45</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>117</b>

### 2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Dari perkara-perkara yang telah diselesaikan selama tahun 2025 sebanyak **491** Perkara, Perkara yang Putus Kurang dari 3 ( Tiga ) Bulan sejumlah **170** Perkara, Perkara yang putus 3 ( Tiga ) sampai dengan 5 ( Lima ) bulan sejumlah **208** Perkara, dan Perkara putus 5 ( Lima ) sampai dengan 12 ( Dua Belas ) Bulan sejumlah **113** Perkara.

NO.	PERKARA PUTUS TAHUN 2024		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5 - 12 BULAN
1.	469/G/TF/2024/PTUN.JKT	322/G/TF/2024/PTUN.JKT	254/G/TF/2024/PTUN.JKT
2.	406/G/TF/2024/PTUN.JKT	321/G/TF/2024/PTUN.JKT	263/G/2024/PTUN.JKT
3.	401/G/2024/PTUN.JKT	289/G/2024/PTUN.JKT	276/G/2024/PTUN.JKT
4.	484/G/2024/PTUN.JKT	287/G/2024/PTUN.JKT	211/G/TF/2024/PTUN.JKT
5.	409/G/KI/2024/PTUN.JKT	288/G/2024/PTUN.JKT	308/G/TF/2024/PTUN.JKT
6.	477/G/2024/PTUN.JKT	280/G/2024/PTUN.JKT	300/G/2024/PTUN.JKT
7.	11/G/2025/PTUN.JKT	376/G/TF/2024/PTUN.JKT	250/G/2024/PTUN.JKT
8.	6/G/2025/PTUN.JKT	296/G/2024/PTUN.JKT	307/G/2024/PTUN.JKT
9.	8/G/2025/PTUN.JKT	306/G/TF/2024/PTUN.JKT	283/G/2024/PTUN.JKT
10.	443/G/2024/PTUN.JKT	377/G/TF/2024/PTUN.JKT	317/G/2024/PTUN.JKT
11.	1/G/TF/2025/PTUN.JKT	298/G/2024/PTUN.JKT	324/G/2024/PTUN.JKT
12.	17/G/2025/PTUN.JKT	304/G/2024/PTUN.JKT	315/G/2024/PTUN.JKT
13.	18/G/2025/PTUN.JKT	409/G/2024/PTUN.JKT	318/G/2024/PTUN.JKT
14.	24/G/2025/PTUN.JKT	387/G/2024/PTUN.JKT	342/G/2024/PTUN.JKT
15.	465/G/2024/PTUN.JKT	413/G/2024/PTUN.JKT	271/G/TF/2024/PTUN.JKT
16.	460/G/2024/PTUN.JKT	333/G/2024/PTUN.JKT	328/G/2024/PTUN.JKT
17.	442/G/2024/PTUN.JKT	329/G/TF/2024/PTUN.JKT	314/G/2024/PTUN.JKT
18.	3/G/TF/2025/PTUN.JKT	411/G/KI/2024/PTUN.JKT	326/G/2024/PTUN.JKT
19.	5/G/2025/PTUN.JKT	407/G/2024/PTUN.JKT	290/G/2024/PTUN.JKT
20.	483/G/TF/2024/PTUN.JKT	323/G/2024/PTUN.JKT	336/G/TF/2024/PTUN.JKT
21.	476/G/TF/2024/PTUN.JKT	389/G/2024/PTUN.JKT	405/G/2024/PTUN.JKT
22.	461/G/TF/2024/PTUN.JKT	310/G/2024/PTUN.JKT	388/G/2024/PTUN.JKT
23.	35/G/2025/PTUN.JKT	410/G/KI/2024/PTUN.JKT	369/G/2024/PTUN.JKT
24.	37/G/2025/PTUN.JKT	412/G/KI/2024/PTUN.JKT	386/G/2024/PTUN.JKT
25.	38/G/2025/PTUN.JKT	358/G/2024/PTUN.JKT	347/G/TF/2024/PTUN.JKT
26.	47/G/2025/PTUN.JKT	338/G/TF/2024/PTUN.JKT	343/G/TF/2024/PTUN.JKT
27.	472/G/2024/PTUN.JKT	334/G/TF/2024/PTUN.JKT	378/G/2024/PTUN.JKT
28.	43/G/2025/PTUN.JKT	408/G/KI/2024/PTUN.JKT	372/G/2024/PTUN.JKT
29.	40/G/2025/PTUN.JKT	344/G/2024/PTUN.JKT	361/G/2024/PTUN.JKT
30.	49/G/2025/PTUN.JKT	341/G/2024/PTUN.JKT	229/G/2024/PTUN.JKT
31.	71/G/2025/PTUN.JKT	402/G/TF/2024/PTUN.JKT	367/G/2024/PTUN.JKT
32.	478/G/2024/PTUN.JKT	370/G/2024/PTUN.JKT	438/G/2024/PTUN.JKT
33.	42/G/2025/PTUN.JKT	385/G/2024/PTUN.JKT	331/G/2024/PTUN.JKT
34.	52/G/2025/PTUN.JKT	402/G/TF/2024/PTUN.JKT	425/G/2024/PTUN.JKT
35.	65/G/2025/PTUN.JKT	359/G/2024/PTUN.JKT	398/G/2024/PTUN.JKT
36.	73/G/2025/PTUN.JKT	360/G/2024/PTUN.JKT	414/G/2024/PTUN.JKT
37.	76/G/2025/PTUN.JKT	362/G/2024/PTUN.JKT	429/G/2024/PTUN.JKT
38.	77/G/2025/PTUN.JKT	400/G/TF/2024/PTUN.JKT	449/G/2024/PTUN.JKT
39.	31/G/2025/PTUN.JKT	373/G/2024/PTUN.JKT	383/G/2024/PTUN.JKT
40.	86/G/2025/PTUN.JKT	430/G/2024/PTUN.JKT	399/G/2024/PTUN.JKT
41.	98/G/2025/PTUN.JKT	441/G/2024/PTUN.JKT	450/G/2024/PTUN.JKT

42.	104/G/2025/PTUN.JKT	434/G/2024/PTUN.JKT	374/G/2024/PTUN.JKT
43.	115/G/2025/PTUN.JKT	382/G/2024/PTUN.JKT	368/G/LH/2024/PTUN.JKT
44.	116/G/2025/PTUN.JKT	432/G/2024/PTUN.JKT	448/G/TF/2024/PTUN.JKT
45.	119/G/2025/PTUN.JKT	390/G/2024/PTUN.JKT	423/G/2024/PTUN.JKT
46.	108/G/2025/PTUN.JKT	404/G/2023/PTUN.JKT	464/G/2024/PTUN.JKT
47.	131/G/2025/PTUN.JKT	428/G/2024/PTUN.JKT	440/G/2024/PTUN.JKT
48.	134/G/2025/PTUN.JKT	433/G/TF/2024/PTUN.JKT	384/G/2024/PTUN.JKT
49.	95/G/2025/PTUN.JKT	403/G/2024/PTUN.JKT	479/G/2024/PTUN.JKT
50.	136/G/2025/PTUN.JKT	427/G/2024/PTUN.JKT	332/G/2024/PTUN.JKT
51.	58/G/KI/2025/PTUN.JKT	431/G/2024/PTUN.JKT	451/G/2024/PTUN.JKT
52.	138/G/2025/PTUN.JKT	426/G/2024/PTUN.JKT	470/G/2024/PTUN.JKT
53.	153/G/2025/PTUN.JKT	457/G/2024/PTUN.JKT	475/G/2024/PTUN.JKT
54.	106/G/2025/PTUN.JKT	458/G/2024/PTUN.JKT	468/G/2024/PTUN.JKT
55.	93/G/2025/PTUN.JKT	459/G/2024/PTUN.JKT	466/G/2024/PTUN.JKT
56.	42/PLW/2025/PTUN.JKT	446/G/2024/PTUN.JKT	15/G/2025/PTUN.JKT
57.	145/G/2025/PTUN.JKT	463/G/2024/PTUN.JKT	396/G/2024/PTUN.JKT
58.	52/PLW/2025/PTUN.JKT	473/G/2024/PTUN.JKT	393/G/2024/PTUN.JKT
59.	66/G/2025/PTUN.JKT	447/G/2024/PTUN.JKT	416/G/2024/PTUN.JKT
60.	159/G/2025/PTUN.JKT	453/G/2024/PTUN.JKT	418/G/2024/PTUN.JKT
61.	148/G/2025/PTUN.JKT	456/G/2024/PTUN.JKT	371/G/2024/PTUN.JKT
62.	149/G/2025/PTUN.JKT	2/G/2025/PTUN.JKT	392/G/2024/PTUN.JKT
63.	175/G/TF/2025/PTUN.JKT	454/G/2024/PTUN.JKT	391/G/2024/PTUN.JKT
64.	128/G/2025/PTUN.JKT	481/G/TF/2024/PTUN.JKT	381/G/2024/PTUN.JKT
65.	183/G/2025/PTUN.JKT	455/G/TF/2024/PTUN.JKT	417/G/2024/PTUN.JKT
66.	185/G/2025/PTUN.JKT	10/G/KI/2025/PTUN.JKT	380/G/2024/PTUN.JKT
67.	191/G/2025/PTUN.JKT	467/G/2024/PTUN.JKT	394/G/2024/PTUN.JKT
68.	141/G/2025/PTUN.JKT	26/G/2025/PTUN.JKT	397/G/2024/PTUN.JKT
69.	108/PLW/2025/PTUN.JKT	21/G/2025/PTUN.JKT	13/G/2025/PTUN.JKT
70.	129/G/KI/2025/PTUN.JKT	20/G/2025/PTUN.JKT	45/G/2025/PTUN.JKT
71.	196/G/2025/PTUN.JKT	25/G/2025/PTUN.JKT	28/G/2025/PTUN.JKT
72.	204/G/2025/PTUN.JKT	295/G/2024/PTUN.JKT	32/G/2025/PTUN.JKT
73.	197/G/2025/PTUN.JKT	23/G/TF/2025/PTUN.JKT	30/G/2025/PTUN.JKT
74.	48/G/TF/2025/PTUN.JKT	9/G/2025/PTUN.JKT	41/G/2025/PTUN.JKT
75.	174/G/2025/PTUN.JKT	480/G/TF/2024/PTUN.JKT	57/G/2025/PTUN.JKT
76.	199/G/2025/PTUN.JKT	27/G/2025/PTUN.JKT	395/G/2024/PTUN.JKT
77.	216/G/2025/PTUN.JKT	44/G/2025/PTUN.JKT	419/G/2024/PTUN.JKT
78.	188/G/2025/PTUN.JKT	474/G/2024/PTUN.JKT	7/G/2025/PTUN.JKT
79.	194/G/2025/PTUN.JKT	69/G/2025/PTUN.JKT	19/G/2025/PTUN.JKT
80.	203/G/2025/PTUN.JKT	4/G/2025/PTUN.JKT	444/G/LH/2024/PTUN.JKT
81.	135/G/2025/PTUN.JKT	12/G/2025/PTUN.JKT	82/G/2025/PTUN.JKT
82.	198/G/2025/PTUN.JKT	16/G/2025/PTUN.JKT	471/G/2024/PTUN.JKT
83.	211/G/2025/PTUN.JKT	22/G/2025/PTUN.JKT	94/G/2025/PTUN.JKT
84.	200/G/2025/PTUN.JKT	51/G/2025/PTUN.JKT	97/G/2025/PTUN.JKT

85	205/G/TF/2025/PTUN.JKT	29/G/2025/PTUN.JKT	100/G/2025/PTUN.JKT
86	180/G/2025/PTUN.JKT	33/G/TF/2025/PTUN.JKT	120/G/2025/PTUN.JKT
87	201/G/TF/2025/PTUN.JKT	84/G/2025/PTUN.JKT	59/G/2025/PTUN.JKT
88	175/PLW/2025/PTUN.JKT	61/G/2025/PTUN.JKT	79/G/2025/PTUN.JKT
89	171/G/2025/PTUN.JKT	39/G/2025/PTUN.JKT	63/G/2025/PTUN.JKT
90	182/G/2025/PTUN.JKT	56/G/2025/PTUN.JKT	46/G/2025/PTUN.JKT
91	262/G/2025/PTUN.JKT	70/G/2025/PTUN.JKT	112/G/2025/PTUN.JKT
92	225/G/TF/2025/PTUN.JKT	55/G/2025/PTUN.JKT	139/G/2025/PTUN.JKT
93	239/G/2025/PTUN.JKT	36/G/2025/PTUN.JKT	121/G/2025/PTUN.JKT
94	243/G/2025/PTUN.JKT	62/G/2025/PTUN.JKT	122/G/2025/PTUN.JKT
95	251/G/2025/PTUN.JKT	68/G/2025/PTUN.JKT	142/G/2025/PTUN.JKT
96	264/G/2025/PTUN.JKT	60/G/2025/PTUN.JKT	143/G/2025/PTUN.JKT
97	254/G/2025/PTUN.JKT	50/G/2025/PTUN.JKT	127/G/2025/PTUN.JKT
98	255/G/2025/PTUN.JKT	80/G/2025/PTUN.JKT	154/G/2025/PTUN.JKT
99	275/G/2025/PTUN.JKT	85/G/2025/PTUN.JKT	130/G/TF/2025/PTUN.JKT
100	268/G/2025/PTUN.JKT	54/G/2025/PTUN.JKT	170/G/2025/PTUN.JKT
101	248/G/2025/PTUN.JKT	74/G/2025/PTUN.JKT	169/G/2025/PTUN.JKT
102	274/G/2025/PTUN.JKT	64/G/2025/PTUN.JKT	126/G/2025/PTUN.JKT
103	276/G/2025/PTUN.JKT	72/G/2025/PTUN.JKT	155/G/2025/PTUN.JKT
104	278/G/2025/PTUN.JKT	144/G/2025/PTUN.JKT	162/G/2025/PTUN.JKT
105	281/G/2025/PTUN.JKT	102/G/KI/2025/PTUN.JKT	173/G/2025/PTUN.JKT
106	291/G/2025/PTUN.JKT	105/G/2025/PTUN.JKT	123/G/2025/PTUN.JKT
107	295/G/TF/2025/PTUN.JKT	117/G/2025/PTUN.JKT	197/G/2025/PTUN.JKT
108	296/G/2025/PTUN.JKT	67/G/2025/PTUN.JKT	214/G/2025/PTUN.JKT
109	297/G/2025/PTUN.JKT	124/G/2025/PTUN.JKT	226/G/2025/PTUN.JKT
110	298/G/2025/PTUN.JKT	75/G/2025/PTUN.JKT	222/G/2025/PTUN.JKT
111	299/G/2025/PTUN.JKT	78/G/2025/PTUN.JKT	181/G/2025/PTUN.JKT
112	301/G/2025/PTUN.JKT	83/G/2025/PTUN.JKT	207/G/2025/PTUN.JKT
113	302/G/2025/PTUN.JKT	87/G/2025/PTUN.JKT	177/G/2025/PTUN.JKT
114	304/G/TF/2025/PTUN.JKT	88/G/2025/PTUN.JKT	
115	307/G/2025/PTUN.JKT	90/G/2025/PTUN.JKT	
116	309/G/2025/PTUN.JKT	96/G/2025/PTUN.JKT	
117	312/G/2025/PTUN.JKT	107/G/2025/PTUN.JKT	
118	314/G/2025/PTUN.JKT	113/G/2025/PTUN.JKT	
119	308/G/2025/PTUN.JKT	91/G/2025/PTUN.JKT	
120	259/G/2025/PTUN.JKT	81/G/2025/PTUN.JKT	
121	303/G/2025/PTUN.JKT	92/G/2025/PTUN.JKT	
122	305/G/2025/PTUN.JKT	101/G/2025/PTUN.JKT	
123	290/G/2025/PTUN.JKT	163/G/2025/PTUN.JKT	
124	267/G/2025/PTUN.JKT	110/G/2025/PTUN.JKT	
125	328/G/2025/PTUN.JKT	103/G/2025/PTUN.JKT	
126	332/G/2025/PTUN.JKT	118/G/2025/PTUN.JKT	
127	340/G/2025/PTUN.JKT	89/G/2025/PTUN.JKT	

128	341/2025/PTUN.JKT	99/G/2025/PTUN.JKT	
129	249/G/KI/2025/PTUN.JKT	109/G/2025/PTUN.JKT	
130	317/G/2025/PTUN.JKT	132/G/TF/2025/PTUN.JKT	
131	271/G/2025/PTUN.JKT	111/G/2025/PTUN.JKT	
132	339/G/2025/PTUN.JKT	150/G/2025/PTUN.JKT	
133	326/G/2025/PTUN.JKT	151/G/2025/PTUN.JKT	
134	273/G/2025/PTUN.JKT	156/G/2025/PTUN.JKT	
135	356/G/2025/PTUN.JKT	133/G/2025/PTUN.JKT	
136	359/G/2025/PTUN.JKT	161/G/2025/PTUN.JKT	
137	360/G/2025/PTUN.JKT	165/G/2025/PTUN.JKT	
138	325/G/PU/2025/PTUN.JKT	166/G/2025/PTUN.JKT	
139	311/G/2025/PTUN.JKT	172/G/2025/PTUN.JKT	
140	285/G/2025/PTUN.JKT	114/G/2025/PTUN.JKT	
141	282/G/KI/2025/PTUN.JKT	157/G/2025/PTUN.JKT	
142	336/G/2025/PTUN.JKT	165/G/2025/PTUN.JKT	
143	365/G/2025/PTUN.JKT	125/G/2025/PTUN.JKT	
144	377/G/2025/PTUN.JKT	147/G/2025/PTUN.JKT	
145	378/G/2025/PTUN.JKT	158/G/2025/PTUN.JKT	
146	289/G/KI/2025/PTUN.JKT	186/G/KI/2025/PTUN.JKT	
147	283/G/KI/2025/PTUN.JKT	140/G/TF/2025/PTUN.JKT	
148	323/G/2025/PTUN.JKT	152/G/2025/PTUN.JKT	
149	354/G/2025/PTUN.JKT	176/G/2025/PTUN.JKT	
150	361/G/2025/PTUN.JKT	137/G/2025/PTUN.JKT	
151	375/G/2025/PTUN.JKT	146/G/2025/PTUN.JKT	
152	386/G/TF/2025/PTUN.JKT	187/G/2025/PTUN.JKT	
153	388/G/2025/PTUN.JKT	160/G/2025/PTUN.JKT	
154	392/G/2025/PTUN.JKT	202/G/KI/2024/PTUN.JKT	
155	382/G/2025/PTUN.JKT	164/G/2025/PTUN.JKT	
156	384/G/2025/PTUN.JKT	168/G/2025/PTUN.JKT	
157	370/G/2025/PTUN.JKT	167/G/2025/PTUN.JKT	
158	372/G/2025/PTUN.JKT	189/G/2025/PTUN.JKT	
159	334/G/2025/PTUN.JKT	190/G/2025/PTUN.JKT	
160	352/G/2025/PTUN.JKT	193/G/2025/PTUN.JKT	
161	319/G/KI/2025/PTUN.JKT	184/G/2025/PTUN.JKT	
162	324/G/2025/PTUN.JKT	213/G/2025/PTUN.JKT	
163	415/G/2025/PTUN.JKT	192/G/2025/PTUN.JKT	
164	373/G/2025/PTUN.JKT	208/G/2025/PTUN.JKT	
165	374/G/2025/PTUN.JKT	179/G/2025/PTUN.JKT	
166	394/G/2025/PTUN.JKT	178/G/2025/PTUN.JKT	
167	397/G/2025/PTUN.JKT	210/G/2025/PTUN.JKT	
168	402/G/2025/PTUN.JKT	218/G/TF/2025/PTUN.JKT	
169	417/G/2025/PTUN.JKT	217/G/TF/2025/PTUN.JKT	
170	422/G/TF/2025/PTUN.JKT	223/G/2025/PTUN.JKT	

171		240/G/2025/PTUN.JKT	
172		206/G/2025/PTUN.JKT	
173		212/G/2025/PTUN.JKT	
174		228/G/TF/2025/PTUN.JKT	
175		209/G/TF/2025/PTUN.JKT	
176		215/G/2025/PTUN.JKT	
177		323/G/2025/PTUN.JKT	
178		231/G/2025/PTUN.JKT	
179		224/G/2025/PTUN.JKT	
180		244/G/2025/PTUN.JKT	
181		230/G/2025/PTUN.JKT	
182		266/G/2025/PTUN.JKT	
183		335/G/2025/PTUN.JKT	
184		241/G/2025/PTUN.JKT	
185		220/G/2025/PTUN.JKT	
186		221/G/2025/PTUN.JKT	
187		269/G/2025/PTUN.JKT	
188		234/G/2025/PTUN.JKT	
189		258/G/2025/PTUN.JKT	
190		246/G/2025/PTUN.JKT	
191		233/G/2025/PTUN.JKT	
192		253/G/2025/PTUN.JKT	
193		227/G/2025/PTUN.JKT	
194		238/G/2025/PTUN.JKT	
195		265/G/TF/2025/PTUN.JKT	
196		245/G/2025/PTUN.JKT	
197		293/G/KI/2025/PTUN.JKT	
198		294/G/KI/2025/PTUN.JKT	
199		250/G/2025/PTUN.JKT	
200		261/G/2025/PTUN.JKT	
201		279/G/2025/PTUN.JKT	
202		272/G/2025/PTUN.JKT	
203		247/G/2025/PTUN.JKT	
204		260/G/TF/2025/PTUN.JKT	
205		263/G/2025/PTUN.JKT	
206		172/G/2025/PTUN.JKT	
207		114/G/2025/PTUN.JKT	
208		157/G/2025/PTUN.JKT	
	<b>170 PERKARA</b>	<b>208 PERKARA</b>	<b>113 PERKARA</b>

**3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2025**

Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara			Putusan						Sisa Perkara	Permohonan			
		Masuk	Dicabut	Jumlah	Gugur	Dicabut	Ditolak	Tidak Diterima	Dikabulkan	Jumlah		Banding	Kasasi	PK	Eksekusi
2	3	4	5	6	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>GUGATAN</b>															
Pertanahan	19	55	7	67	-	9	3	33	6	51	10	26	24	9	4
Kepegawaian	1	44	1	44	-	4	21	5	2	32	7	22	17	3	1
Perijinan	27	61	9	79	-	10	7	20	31	68	8	46	45	18	8
Lingkungan Hidup	2	4	-	6	-	-	1	2	-	3	3	2	1	-	-
Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Hukum/ Parpol	27	65	9	83	-	7	2	43	7	59	21	47	26	5	1
Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggantian Antar Waktu	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sengketa Informasi Publik/KIP	7	20	-	27	-	-	9	6	4	19	8	-	12	1	3
Pengadaan Tanah	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tindakan Administrasi Pemerintahan	30	41	2	70	-	8	4	31	8	51	12	28	28	95	10
Merek	1	3	-	4	-	-	1	-	1	2	2	2	2	-	-
Lain Lain	40	159	27	172	-	20	23	60	9	112	45	66	34	9	3
<b>JUMLAH</b>	<b>154</b>	<b>454</b>	<b>55</b>	<b>554</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>71</b>	<b>201</b>	<b>68</b>	<b>398</b>	<b>117</b>	<b>239</b>	<b>190</b>	<b>140</b>	<b>30</b>

Catatan : perkara dismissal 35 Perkara

**Keterangan :**

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jumlah Perkara Putus Tahun 2025 sejumlah **491** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Banding sebanyak **239** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Banding sebanyak **252** Perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Jumlah sisa Perkara banding tahun 2024 sejumlah **60** Perkara, Perkara yang dimohonkan Banding di Tahun 2025 sejumlah **239** Perkara, dan Perkara putus Banding tahun 2025 sejumlah **229** Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Kasasi sebanyak **190** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi sebanyak **39** Perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ( PK )**

Jumlah sisa Perkara Kasasi di Tahun 2024 sejumlah **344** Perkara yang dimohonkan Kasasi di Tahun 2025 sejumlah **190** Perkara, dan Perkara Putus Kasasi Tahun 2025 sebanyak **309** dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak **140** Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak **169** Perkara.

## Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara

No.	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	1.935.341.515	-	-	-
2	Penerimaan Tahun ini	-	1.490.377.050	-	-
3	Biaya Proses/ ATK / Pemberkasan	-	-	135.975.000	-
4	Biaya Panggilan	-	-	7.669.500	-
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	44.427.500	-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	143.794.000	-
7	Pengiriman Biaya Perkara	-	-	494.624.000	-
8	Materai	-	-	7.240.000	-
9	PNBP				
	a. Pendaftaran	-	-	62.580.00	-
	b. Redaksi	-	-	7.240.000	-
	c. Lainnya	-	-		-
	d. Sisa Panjar disetor	-	-	215.929.500	-
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	-	-	590.879.212	-
11	Biaya Lainnya Pengumuman Media	-	-	-	-
12	Pemberkasan dan Pengiriman	-	-	86.472.650	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.935.341.515</b>	<b>1.490.377.050</b>	<b>1.796.831.362</b>	<b>1.628.887.203</b>

## C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

### 1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Pengadaan Jasa Konsultan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum yang bersumber dari dana APBN DIPA TA 2025 Nomor SP DIPA-005.05.2.526733/2025 tanggal 02 Desember 2024 dilaksanakan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Dalam Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah merealisasikan pelaksanaan Posbakum dengan jumlah layanan 226 orang Layanan dengan Biaya sebesar Rp. 33.000.000,- yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

#### Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Pengguna Posbakum Tahun 2025
1	Januari	15
2	Februari	14
3	Maret	19
4	April	12
5	Mei	19
6	Juni	23
7	Juli	24
8	Agustus	26
9	September	17
10	Oktober	29
11	Nopember	14
12	Desember	14
<b>Jumlah</b>		<b>226</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah capaian layanan bagi Masyarakat yang memanfaatkan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta sebanyak 226 Orang telah melampaui dari target yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2025 yakni 96 orang.

## 2. Prodeo

Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.

Selama periode tahun 2025 jumlah perkara dengan biaya Cuma-Cuma / Prodeo sebanyak 1 Perkara.

Anggaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.526733/2025 tanggal 02 Desember 2024 terdapat anggaran belanja biaya Perkara Prodeo untuk 1 (satu) perkara sebesar Rp. 405.000,-





Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang dengan perincian 22 (dua puluh dua) orang Hakim, dan 64 (enam puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) orang laki-laki dan 29 (dua puluh sembilan) orang perempuan.

### A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

#### a. Hakim

Jumlah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 22 ( dua puluh dua) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	H. Husban, S.H., M.H. Nip. 19721223 199203 1 002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua	
2.	Yarwan, S.H., M.H. Nip. 19740307 199303 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua	
3.	Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H. Nip. 19790217 200312 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
4.	Firdaus Muslim, S.H., M.H. Nip. 19700115 200502 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
5.	Yustan Abithoyib, S.H. Nip. 19750227 200502 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
6.	Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. Nip. 19751208 200502 2 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
7.	Yuliant Prajaghupta, S.H. Nip. 19780720 200502 1 002	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
8.	Haristov Aszadha, S.H., M.H. Nip. 19790526 200502 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
9.	Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H. Nip. 19770413 200502 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	
10.	Meita Sandra Merly Lengkong, S.H. Nip. 19820518 200604 2 001	Pembina (IV/a)	Hakim	

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
11.	Ridwan Akhir, S.H., M.H. Nip. 19730723 200604 1 002	Pembina (IV/a)	Hakim	
12.	Andi Noviandri, S.H., M.H. Nip. 19761107 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Hakim	
13.	Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H. Nip. 19731127 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
14.	Fildy, S.H., M.H. Nip. 19781210 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Hakim	
15.	Rachmadi, S.H. Nip. 19761009 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Hakim	
16.	Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H. Nip. 19740413 200604 2 003	Pembina (IV/a)	Hakim	
17.	Ganda Kurniawan, S.H., M.H. Nip. 1983013 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
18.	Arifuddin, S.H., M.H. Nip. 19820124 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
19.	Fajar Shidiq Arfah, S.H., M.H. Nip. 19821231 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
20.	Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H. Nip. 19770317 200704 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
21.	Mohammad Herry Indrawan Patiradja, S.Sos., S.H., M.H. Nip. 19780708 200805 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim	
22.	Febrina Permadi, S.H., M.H. Nip. 19850218 200912 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	

#### b. Kepaniteraan

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 23 ( dua Puluh tiga ) orang termasuk Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Dhonna Adhita Saputra, S.H. Nip. 19731012 200003 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera	

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
2.	Kiswono, S.H., M.H. Nip. 19740424 200003 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Perkara	
3.	Fani Aria, S.H, M.Kn. Nip. 19890204 201212 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	
4.	Hj. Sri Suhartiningsih, S.H., M.H. Nip. 19691119 198903 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
5.	Indun Nawang Wulandari, S.H. Nip. 19701106 199503 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
6.	Diah Kumala Dewi, S.H., M.H. Nip. 19690616 199303 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
7.	Titin Rustinih, S.H., M.H. Nip. 19710101 199603 2 004	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
8.	Yulianti, S.H., M.H. Nip. 19760711 199903 2 006	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
9.	Rudy Syamsumin, S.H. Nip. 19751207 199903 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
10.	Mulyati, S.H., M.H. Nip. 19740209 199903 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
11.	M. Iqbal Aroza, S.H., M.H. Nip. 19780610 200003 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
12.	Tri Bhakti Adi, S.H., M.H. Nip. 19750824 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
13.	Sriwidati, S.H. Nip. 19750721 200012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
14.	Suprapti, S.H., M.H. Nip. 19731028 200112 2 002	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
15.	Dewi Aqua Kusumasari, S.H., M.H. Nip. 19840204 200904 2 011	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
16.	Sumaja, S.H. Nip. 19670816 199303 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
17.	M. Salomo F. Simandjuntak, S.T., S.H. Nip. 19750222 200912 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
18.	Lia Utami Nawangsih, S.E., M.H. Nip. 19860402 200912 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
19.	Heri Susanto, S.H, M.H. Nip. 19680924 200212 1 005	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	
20.	Risma Hutajulu, S.H. Nip. 19681006 199103 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
21.	Imam Wardoyo, S.H. Nip. 19690502 199603 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
22.	Kornelius, S.E., S.H. Nip. 19800719 200912 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti	
23.	Afikri, S.E., M.H. Nip. 19740708 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	

#### c. Juru Sita

Jumlah Juru Sita pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Junita Angelia Simanungkalit, S.H. Nip. 19850627 200904 2 006	Penata (III/c)	Juru Sita	
2.	Purwoyo, S.H. Nip. 19800714 200604 1 013	Penata (III/c)	Juru Sita	

#### d. Jurusita Pengganti

Jumlah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 4 (empat) orang, sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Bagus Nurhadi Widjoyo, S.H. Nip. 19871104 200604 1 001	Penata Muda (III/a)	Juru Sita Pengganti	
2.	Muhammad Agam Aljernih, S.H. Nip. 19841019 200604 1 002	Penata Muda (III/a)	Juru Sita Pengganti	
3.	Andrew Jonathan Tarigan, S.H. Nip. 19871202 201903 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Juru Sita Pengganti	
4.	Solihin, S.H. Nip. 19800908 200604 1 016	Pengatur Tk. I (II/d)	Juru Sita Pengganti	

## A.2. Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial

### a. Kesekretariatan

Sumber Daya Manusia Non - Teknis Yudisial / Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang termasuk Pejabat Struktural, Fungsional, Pelaksana, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) yang ditempatkan pada bagian kesekretariatan sebagai berikut :

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	Raden Syuman Auliaurohman, S.H., M.H. Nip. 19841016 200805 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris	
2.	Milatul Khanifah, S.H. Nip. 19730515 199203 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	
3.	Tias Descariasty, S.H. Nip. 19841209 200604 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
4.	Ika Salahudin, S.E. Nip. 19720411 200604 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Keuangan	
5.	Slamet Sugiarto Nip. 19690609 199103 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
6.	Franziska Junita Harjiman Nip. 19700618 199103 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
7.	Nanik Setyorini, A.Md. Nip. 19740321 199703 2 001	Penata (III/c)	Pranata Keuangan APBN Penyelia	
8.	Sugeng Siswoyo Nip. 19680122 200604 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran	
9.	Mustopa Nip. 19700314 200604 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran	
10.	Abdul Kodir Nip. 19700408 201212 1 003	Juru Tk. I (I/d)	Pengemudi	
11.	Ahmad Suja'l, S.IP., M.M. Nip. 19860614 201903 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
12.	David, S.IP. Nip. 19930614 201903 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
13.	Rizki Rahmatunisa, S.T. Nip. 19930927 202012 2 007	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	
14.	Mochtar Rinosihagi, S.H. Nip. 19980729 202012 1 004	Penata Muda (III/a)	Penata Layanan Operasional	
15.	Genta Pribadi, A.Md. Nip. 19870315 202012 1 002	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil / Pelaksana	
16.	Salma Wahyuni, A.Md. Nip. 19960928 202321 2 022	Tujuh (VII)	Arsiparis Terampil / Pelaksana	
17.	Tania Sinayangsih, S.T. Nip. 19971214 202506 2 006	Penata Muda (III/a)	Teknisi Sarana dan Prasarana / Calon Pegawai Negeri Sipil)	
18.	Heru Setiawan, A.Md. Nip. 19780402 202521 1 033	Tujuh (VII)	Pengelola Layanan Operasional	

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
19.	Mohamad Rizal Muslim, A.Md. Nip. 19800321 202521 1 024	Tujuh (VII)	Pengelola Layanan Operasional	
20.	Mamat Nurahmat Nip. 19730622 202521 1 013	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	
21.	Asep Saepudin Nip. 19841209 202521 1 035	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	
22.	Dela Wahyudin Nip. 19850715 202521 1 061	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	
23.	Jana Amelia Lumban Tobing Nip. 19890918 202521 2 048	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	
24.	Bagus Nur Ronggo Pameling Nip. 19960329 202521 1 023	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	
25.	Rangga Nurhidayat Nip. 20000312 202521 1 013	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	

#### b. Kepaniteraan

Jumlah keseluruhan Pelaksana dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang ditempatkan di bagian Kepaniteraan sebanyak 10 (sebelas) orang, dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
1.	Metti Susanti Nip. 19750617 200212 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	
2.	Harry Marangkup Tua, S.Sos. Nip. 19811222 200604 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Penanganan Perkara	
3.	Edwin Bathzeba, A.Md. Nip. 19880211 202012 1 005	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengelola Penanganan Perkara	

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Ket
4.	Rio Paranata, S.H. Nip. 19910105 202405 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	
5.	Mida Asmo Arum, S.H. Nip. 19941209 202405 2 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	
6.	Ukkap Marolop Aruan, S.H. NIP. 19910331 202506 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Pegawai Negeri Sipil	
7.	Maghfira Nur Khaliza Fauzi, S.H. NIP. 20011106 202506 2 013	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan / Calon Pegawai Negeri Sipil	
8.	Muhammad Rizki Putrasyah, A.Md.Kom.	Pengatur (II/c)	Dokumentalis Hukum / Calon Pegawai Negeri Sipil	
9.	Hasyim, S.H. Nip. 19780620 202521 1 026	Sembilan (IX)	Penata Layanan Operasional	
10.	Devika Rahmanda Nip. 20020825 202521 2 001	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	

### A. Mutasi

Mutasi Adalah perpindahan pekerjaan seseorang Dalam suatu Organisasi yang memiliki Tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda.

Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah

bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja Pengadilan. Pada Tahun 2024 telah terjadi mutasi Hakim dan Pegawai, baik mutasi masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun mutasi keluar dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu sebagai berikut:

### HAKIM

Mutasi Masuk Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1.	H. Husban, S.H., M.H. Nip. 19721223 199203 1 002	Ketua PTUN Bandung	Ketua PTUN Jakarta	TMT 11 Agustus 2025
2.	Hari Sunaryo, S.H. Nip. 19780619 200604 1 001	Hakim PTUN Bandung	Hakim PTUN Jakarta	TMT 11 Agustus 2025
3.	Meita Sandra Merly Lengkong, S.H. Nip. 19820518 200604 2 001	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	TMT 11 Agustus 2025
4.	Rachmadi, S.H. Nip. 19761009 200604 1 003	Hakim PTUN Surabaya	Hakim PTUN Jakarta	TMT 04 Agustus 2025
5.	Fajar Shidiq Arfah, S.H., M.H. Nip. 19821231 200704 1 001	Hakim PTUN Medan	Hakim PTUN Jakarta	TMT 11 Agustus 2025
6.	Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H. Nip. 19770317 200704 1 001	Hakim PTUN Semarang	Hakim PTUN Jakarta	TMT 14 Agustus 2025

### PEGAWAI

Mutasi Masuk Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1.	Dhonna Adhita Saputra, S.H. Nip. 19731012 200003 1 003	Panitera PTUN Serang	Panitera PTUN Jakarta	30 September 2025
2.	R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H. Nip. 19841016 200805 1 001	Sekretaris PN Sumedang	Sekretaris PTUN Jakarta	12 September 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
3.	Lia Utami Nawangsih, S.E., M.H. Nip. 19860402 200912 2 002	Panitera Muda Perkara PTUN Banjarmasin	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	24 September 2025
4.	Imam Wardoyo, S.H. Nip. 19690502 199603 1 003	Panitera Pengganti PTUN Serang	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	29 September 2025
5.	Rizki Rahmatunisa, S.T. Nip. 19930927 202012 2 007	Pranata Komputer Ahli Pertama PA Lubuk Linggau	Pranata Komputer Ahli Pertama PTUN Jakarta	17 September 2025
6.	Mochtar Rinosihagi, S.H. Nip. 19980729 202012 1 004	Penata Layanan Operasional PTA Bandar Lampung	Penata Layanan Operasional PTUN Jakarta	18 September 2025
7	Ukkap Marolop Aruan, S.H. NIP. 19910331 202506 1 005		Analisis Perkara Peradilan / Calon Pegawai Negeri Sipil	02 Juni 2025
8	Tania Sinayangsih, S.T. Nip. 19971214 202506 2 006		Teknisi Sarana dan Prasarana / Calon Pegawai Negeri Sipil)	02 Juni 2025
9	Maghfira Nur Khaliza Fauzi, S.H. NIP. 20011106 202506 2 013		Analisis Perkara Peradilan / Calon Pegawai Negeri Sipil	02 Juni 2025
10	Muhammad Rizki Putrasyah, A.Md.Kom. Nip. 20000709 202506 1 010		Dokumentalis Hukum / Calon Pegawai Negeri Sipil	02 Juni 2025

### Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H. Nip. 19721026 199203 2 001	Ketua PTUN Jakarta	Hakim Tinggi PTTUN Surabaya	TMT 08 Agustus 2025
2.	Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum. Nip. 19770217 2000312 2 001	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Pangkal Pinang	TMT 01 September 2025

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
3.	Faisal Zad, S.H., M.H. Nip. 19750514 200502 1 001	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI	TMT 03 Maret 2025
4.	Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. Nip. 19801104 200604 2 004	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Serang	TMT 01 September 2025
5.	Andi Fahmi Azis, S.H., M.H. Nip. 19800530 200604 1 007	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Semarang	TMT 06 Oktober 2025
6.	Hari Sunaryo, S.H. Nip. 19780619 200604 1 001	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI	TMT 19 Desember 2025
7.	Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. Nip. 19730227 200604 1 001	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI	TMT 19 Desember 2025
8.	Irvan Mawardi, S.H., M.H. Nip. 19800609 200805 1 001	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	TMT 02 Oktober 2025

#### Mutasi Pegawai Negeri Sipil :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Giri Wahyu Utomo, S.Kom. Nip. 19840326 200904 1 004	Sekretaris PTUN Jakarta	Kepala Bagian Mutasi II BUA Mahkamah Agung RI	TMT 31 Juli 2025

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
2.	Hj. Romlah, S.H., M.H. Nip. 19680828 199303 2 001	Panitera Muda Hukum PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
3.	Sri Hartanto, S.H., M.Kn. Nip. 19700411 199103 1 004	Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
4.	Yusuf Amin, S.H. Np. 19670127 199103 1 001	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
5	Anitha Syahrini, S.H. Nip. 19740402 200003 2 003	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
6	Sri Ambarwati, S.H., M.H. Nip. 19730121 199703 2 001	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
7	Maria Magdhalena Hutapea, S.H., M.H. Nip. 19690815 199603 2 002	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
8	Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H. Nip. 19920215 202203 1 003	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Padang	24 Juni 2025
9	Idik Saeful Bahri, S.H. Nip. 19940213 202203 1 005	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Samarinda	30 Juni 2025
10	Dona Pratama Jonaidi, S.H. Nip. 19941214 202203 1 004	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Bengkulu	25 Juni 2025
11	Fery Rochmad Ramadhan, S.H. Nip. 19950228 202203 1 006	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Jayapura	24 Juni 2025
12	Ika Widhia Safitri, S.H. Nip. 19960324 202203 2 008	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Tanjung Pinang	24 Juni 2025

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
13	Feni Eka Putri, S.H. Nip. 19960619 202203 2 009	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Bandar Lampung	19 Juni 2025
14	Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H. Nip. 19970730 202203 2 012	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Samarinda	30 Juni 2025
15	Fauzi Poundrianagara Rizqi, S.H. Nip. 19980224 202203 1 011	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Samarinda	30 Juni 2025
16	Luqman Nabil, S.H. Nip. 19980808 202203 1 010	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Pontianak	24 Juni 2025
17	Muhammad Bagus Tri Prasetyo, S.H. Nip. 19990814 202203 1 003	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Palembang	26 Juni 2025
18	Dwi Gustiani Fazsah, S.H. Nip. 19990818 202203 2 005	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Bengkulu	25 Juni 2025
19	David Boy Sumurung Silaban, S.H. Nip. 19931201 202203 1 006	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Ambon	25 Juni 2025
20	Gurnita Ning Kusumawati, S.H. Nip. 19950428 202203 2 008	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Banjarmasin	25 Juni 2025
21	Audrey Kartika Putri, S.H. Nip. 19991222 202203 2 006	Analisis Perkara Peradilan / Calon Hakim	Hakim PTUN Pangkalpinang	25 Juni 2025

## B. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah (swasta). Promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang

dapat mendorong pegawai untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi.

Adapun promosi selama tahun 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1.	Purwoyo, S.H. NIP. 19800714 200604 1 013	Analisis Perkara Peradilan	Juru Sita	23 Desember 2025

**- PENGANGKATAN MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA :**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	TMT
1.	Rio Paranata, S.H. Nip. 19910105 202405 1 001	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	02 Mei 2025
2.	Mida Asmo Arum, S.H. Nip. 19941209 202405 2 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	02 Mei 2025
3.	Hasyim, S.H. Nip. 19780620 202521 1 026	Sembilan (IX)	Penata Layanan Operasional	29 Agustus 2025
4.	Heru Setiawan, A.Md. Nip. 19780402 202521 1 033	Tujuh (VII)	Pengelola Layanan Operasional	29 Agustus 2025
5.	Mohamad Rizal Muslim, A.Md. Nip. 19800321 202521 1 024	Tujuh (VII)	Pengelola Layanan Operasional	29 Agustus 2025
6.	Mamat Nurahmat Nip. 19730622 202521 1 013	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	29 Agustus 2025
7.	Asep Saepudin Nip. 19841209 202521 1 035	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	29 Agustus 2025
8.	Dela Wahyudin Nip. 19850715 202521 1 061	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	29 Agustus 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	TMT
9.	Jana Amelia Lumban Tobing Nip. 19890918 202521 2 048	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	29 Agustus 2025
10.	Bagus Nur Ronggo Pamingling Nip. 19960329 202521 1 023	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	29 Agustus 2025
11.	Rangga Nurhidayat Nip. 20000312 202521 1 013	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	29 Agustus 2025
12.	Devika Rahmanda Nip. 20020825 202521 2 001	Lima (V)	Operator Layanan Operasional	29 Agustus 2025

### C. Pensiun

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah mencapai batas maksimal usia Pegawai dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri. Seseorang yang pensiun akan mendapatkan hak atas dana pensiun sampai meninggal dunia.

Selama tahun 2025 pegawai yang pensiun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TMT	KETERANGAN
1.	Sri Mukaromah, S.H. Nip. 19650529 199103 2 003	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	01 Juni 2025	Pensiun BUP
2.	Dr. Muhammad, S.H., M.H. Nip. 19690520 199203 1 004	Panitera PTUN Jakarta	01 Agustus 2025	Pensiun APS

#### D. DIKLAT

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi

Kemampuan ASN untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai waktu yang ditetapkan sangat penting sebab jika tidak maka kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang kualitas sumber daya aparturnya lebih tinggi, maka perlu melakukan pengembangan kompetensi aparatur agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparatur. Karena diyakini, melalui pengembangan kompetensi inilah diharapkan dapat menjawab persoalan yang terus berkembang.

Daftar sumber daya manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nama	T.M.T
1.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H.	26 s.d 28 Mei 2025
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kapaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	1. Kornelius, S.E., S.H. 2. Muhammad Agam Aljernih	26 s.d 28 Mei 2025
3.	Pelatihan Manajemen Risiko Secara <i>Online</i> Wilayah Jakarta <i>Batch</i> I Tahun 2025	Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.	02 s.d 05 Juni 2025

No	Kegiatan	Nama	T.M.T
4.	Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Batch 1	Yarwan, S.H., M.H	10 s.d 13 Juni 2025
5.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Gelombang I Tahun 2025 Tahapan MOOC ( <i>Massive Online Open Courses</i> ) dan <i>Blended Learning</i> Tahun 2025	1. Ukkap Marolop Aruan, S.H. 2. Tania Sinayangsih, S.T. 3. Maghfira Nur Khaliza Fauzi, S.H. 4. Muhammad Rizki Putrasyah, A.Md.Kom.	30 Juni s.d 19 September 2025
6.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	1. Firdaus Muslim, S.H., M.H. 2. Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H. 3. Ridwan Akhir, S.H., M.H. 4. Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. 5. Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H.	06 s.d 08 Juli 2025
7	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa secara MOOC	David, S.IP.	14 Juli s.d 11 September 2025
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	Ni Nyoman Vidiayu Purbasari, S.H., M.H.	08 s.d 16 Oktober 2025
9	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	1. Tri Bhakti Adi, S.H., M.H. 2. Sriwidati, S.H.	13 s.d 24 Oktober 2025
10.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	1. H. Husban, S.H., M.H. 2. Pulung Hudoprakoso, S.H., M.H.	4 s.d 6 November 2025
11.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1. Hasyim, S.H. 2. Heru Setiawan, A.Md. 3. Mohamad Rizal Muslim, A.Md. 4. Mamat Nurahmat 5. Asep Saepudin 6. Dela Wahyudin 7. Jana Amelia Lumbang Tobing 8. Bagus Nur Ronggo Pamelang	1 s.d 12 Desember 2025

	9. Rangga Nurhidayat 10.Devika Rahmanda	
--	--	--

**KENAIKAN PANGKAT**

**a. PERIODE APRIL 2025**

No	NAMA / NIP	PANGKAT SEBELUMNYA	PANGKAT USULAN	JENIS USULAN
1.	OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H. Nip. 19721026 199203 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kenaikan Pangkat Reguler
2.	FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H. Nip. 19700115 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)	Kenaikan Pangkat Reguler
3.	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. Nip. 19751208 200502 2 001	Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)	Kenaikan Pangkat Reguler
4.	YUSTHAN ABITHOYIB, S.H. Nip. 19750227 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)	Kenaikan Pangkat Reguler
5.	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. Nip. 19780720 200502 1 002	Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)	Kenaikan Pangkat Reguler
6	HARISTOV ASZADHA, S.H. Nip. 19790526 200502 1 002	Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)	Kenaikan Pangkat Reguler
7	SUPRAPTI, S.H., M.H. Nip. 19731028 200112 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Reguler
8	JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, S.H. Nip. 19850627 200904 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	Kenaikan Pangkat Reguler
9	ABDUL KODIR Nip. 19700408 201212 1 003	Juru (II/c)	Juru Tk.I (I/d)	Kenaikan Pangkat Reguler

**b. PERIODE AGUSTUS 2025**

No	NAMA / NIP	PANGKAT SEBELUMNYA	PANGKAT USULAN	JENIS USULAN
1.	DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H. Nip. 19840204 200904 2 011	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	Kenaikan Pangkat Pilihan

## c. PERIODE OKTOBER 2025

No	NAMA / NIP	PANGKAT SEBELUMNYA	PANGKAT USULAN	JENIS USULAN
1.	H. HUSBAN, S.H., M.H. Nip. 19721223 199203 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kenaikan Pangkat Reguler
2.	GENTA PRIBADI, A.Md. Nip. 19870315 202012 1 002	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk.I (II/d)	Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

## - DAFTAR KENAIKAN GAJI BERKALA

No	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	T.M.T KGB
1.	GENTA PRIBADI, A.Md.	Pengatur Tk.I (II/d)	Arsiparis Terampil / Pelaksana	01 Januari 2025
2.	FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	01 Februari 2025
3.	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	01 Februari 2025
4.	YUSTAN ABITHOYIB, S.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	01 Februari 2025
5.	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.	Pembina Tk.I (IV/b)	Hakim	01 Februari 2025
6.	OENONEN PRATIWI, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua	01 Maret 2025
7.	DR. MUHAMMAD, S.H., M.H	Pembina Tk.I (IV/b)	Panitera	01 Maret 2025
8.	HJ. ROMLAH, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Hukum	01 Maret 2025
9.	MILATUL KHANIFAH, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala	01 Maret 2025

No	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	T.M.T KGB
10.	INDUN NAWANGWULANDARI, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2025
11.	DAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2025
12.	YULIANTI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2025
13.	RUDY SYAMSUMIN, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2025
14.	SRI AMBARWATI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2025
15.	MULYATI, S.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Maret 2025
16.	SUMAJA, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Maret 2025
17.	NANIK SETYONINGRUM, A.Md.	Penata (III/c)	Pranata Keuangan APBN Penyelia	01 Maret 2025
18.	ANDREW JONATHAN TARIGAN, S.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Juru Sita Pengganti	01 Maret 2025
19.	DAVID, S.IP.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Pertama	01 Maret 2025
20.	GANDA KURNIAWAN, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2025
21.	ARIFUDDIN, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	01 April 2025
22.	GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom.	Pembina (IV/a)	Sekretaris	01 April 2025
23.	DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 April 2025


No	NAMA	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	T.M.T KGB
24.	JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, S.H.	Penata (III/c)	Juru Sita	01 April 2025
25.	AHMAD SUJA'I, S.IP., M.M.	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Pertama	01 September 2025
26.	SALMA WAHYUNI, A.Md.	Tujuh (VII)	Arsiparis Pelaksana / Terampil	01 September 2025
27.	TIAS DESCARIASTY, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	01 Oktober 2025
28.	HIMAWAN KRISBAYANTORO, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim	01 Desember 2025
29.	FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.	Penata Tk.I (III/d)	Hakim	01 Desember 2025
30.	SRIWIDATI, S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Desember 2025
31.	M. SALOMO F SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Desember 2025
32.	LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Desember 2025
33.	HERI SUSANTO, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti	01 Desember 2025
34.	KORNELIUS, S.E., S.H.	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengganti	01 Desember 2025
35.	METTI SUSANTI	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengadministrasi Perkantoran	01 Desember 2025

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. Pengelolaan Keuangan


Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 222.190.000	Rp. 221.917.500	Rp. 97.751.943	99.88%




Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 15.844.142.000	Rp. 15.579.847.849	Rp. 264.294.151	98.03%



Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526732)	Rp. 2.504.818.000	Rp. 2.407.066.057	Rp. 97.751.943	96.10%



### Program Sarana dan Prasarana

Program Sarana Dan Prasarana Tahun 2025 Untuk PTUN Jakarta Mendapat Pagu Anggaran Sebesar Rp. 18.572.150.000,- dengan perincian :

1. Belanja Modal Rp. 222.190.000,-
2. Belanja Pegawai Rp. 15.844.142.000,-
3. Belanja Barang Rp. 2.504.818.000,-

### PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Program peningkatan manajemen peradilan tahun 2025 untuk PTUN JAKARTA mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 63.250.000,-

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (526733)	Rp. 63.250.000,-	Rp. 55.820.000,-	Rp. 7.430.000,-	88.25%

### Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA )

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Adapun Capaian IKPA Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

➤ **DIPA 01**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	005	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100,00	94,39	100,00	100,00	100,00	67,81	66,00	82,69	100%	0,00	82,69
					Rohot	40	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	9,96	20,00	10,00	10,00	6,78	16,20				
					Nilai Aspek	32,20		91,95			65,30					

Berdasarkan tabel di atas IKPA tahun anggaran 2025 adalah sebesar 82,69.

➤ **DIPA 05**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	175	006	528733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	Nilai	100,00	64,38	78,40	0,00	0,00	33,50	100,00	68,64	80%	0,00	85,80
					Rohot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	9,51	15,68	0,00	0,00	8,35	25,00				
					Nilai Aspek	82,04		80,95			100,00					

Berdasarkan tabel di atas IKPA tahun anggaran 2025 adalah sebesar 85,80.

**B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

No	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
<b>1. a</b>	<b>Ruang Ketua</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Ruang Ketua	1	Unit
	- Kursi Kerja Ketua	1	Unit
	- Kursi Hadap Ketua	2	Unit
	- Lemari Buku Kaca Ketua	1	Unit
	- Lemari Bufet	2	Unit
	- Sofa tamu dalam	1	Set
	- Sofa tamu luar	2	Set
	- Lemari toga	1	Unit
	- Sofa bed	1	Unit

	-TV	1	Unit
<b>1. b</b>	<b>Ruang Rapat Ketua</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Rapat	1	Set
	-Kursi Kerja	12	Unit
	-Kursi Besi/Metal	20	Unit
	-TV	1	Unit
<b>2</b>	<b>Ruang Wakil</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Ruang	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Lemari Buku Kaca	2	Unit
	- Lemari Bufet	1	Unit
	- Sofa tamu dalam	1	Set
	- Sofa tamu luar	1	Set
	- Lemari toga	1	Unit
	- Sofa bed	1	Unit
	-TV	1	Unit
<b>3. a</b>	<b>Ruang Hakim ( yang terisi 26 ruangan )</b>	<b>30</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	30	Unit
	- Kursi Kerja	30	Unit
	- Kursi Hadap	30	Unit
	- Lemari Toga	30	Unit
	-Filling Cabinet	30	Unit
<b>3.b</b>	<b>Ruang Rapat Hakim</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Rapat	4	Unit
	-Kursi Kerja	10	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	2	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
<b>3.c</b>	<b>Ruang Dharmayukti Karini</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja	16	Unit
	-Kursi	16	Unit
<b>4</b>	<b>Ruang Panitera</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	1	Unit

	- Kursi Kerja	1	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Sofa Tamu	1	Set
	-Lemari Besi	1	Unit
	-Filling Cabinet	1	Unit
	-Brandkas	1	Unit
<b>5</b>	<b>Ruang Sekretaris</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	1	Unit
	- Kursi Kerja	1	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Sofa Tamu	1	Set
	-Lemari Arsip Kaca	1	Unit
	-Meja Rapat	1	Unit
	-Kursi Rapat	4	Unit
	-Kursi Panjang	1	Unit
	-Buffet Kecil	1	Unit
	-TV	1	Unit
<b>6</b>	<b>Ruang Sidang Umum</b>	<b>5</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Sidang Hakim	5	Unit
	- Meja Sidang PP	5	Unit
	- Meja Sidang Tergugat	5	Unit
	- Meja Sidang Penggugat	5	Unit
	- Kursi Sidang Hakim Ketua Majelis	15	Unit
	- Kursi Sidang Hakim Anggota	10	Unit
	- Kursi Sidang PP	5	Unit
	-Kursi Pengunjung sidang	45	Unit
<b>7</b>	<b>R. Sidang Pemeriksaan Persiapan</b>	<b>3</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Sidang Hakim	3	Unit
	- Meja Sidang PP	3	Unit
	- Meja Sidang Tergugat	3	Unit
	- Meja Sidang Penggugat	3	Unit
	- Kursi Sidang Majelis Hakim	9	Unit
	- Kursi Sidang PP	3	Unit
	- Kursi Sidang Penggugat	6	Unit


	-Kursi Sidang Tergugat	6	Unit
	-Kursi Futura	8	Unit
<b>8</b>	<b>Ruang Kepaniteraan ( Panmud Perkara dan Panmud Hukum )</b>	<b>2</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	2	Unit
	- Kursi Kerja	2	Unit
	- Kursi Hadap	4	Unit
	- Filing Kabinet	2	Unit
	-Lemari Kayu	2	Unit
<b>9</b>	<b>Ruang Kesekretariatan ( Kasub )</b>	<b>3</b>	<b>Ruangan</b>
<b>a.</b>	<b>Kasub PTIP</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	- Meja Kerja	5	Unit
	- Kursi Kerja	5	Unit
	- Kursi Hadap	2	Unit
	- Filing Kabinet	2	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	5	Unit
<b>b.</b>	<b>Kasub Kepegawaian &amp; Ortala</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Kerja	5	Unit
	-Kursi Kerja	4	Unit
	-Kursi Hadap	2	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	7	Unit
	-Filling Cabinet	3	Unit
	-TV	1	Unit
<b>c.</b>	<b>Kasub Umum &amp; Keuangan</b>	<b>1</b>	<b>Ruangan</b>
	-Meja Kerja	7	Unit
	-Kursi Kerja	7	Unit
	-Filling Cabinet	2	Unit
	-Lemari Arsip Kaca	7	Unit
	-Lemari Arsip Besi	2	Unit
	-Brandkas	1	Unit
10	Meja Resepsionis	1	Unit
11	Lemari Arsip Kaca	8	Unit
12	Rak Arsip Besi Siku	156	Unit
13	Kursi Petugas PTSP	7	Unit

14	Kursi Rapat	12	Unit
15	Kursi Tunggu Sidang	25	Unit
16	Meja Kerja JSP dan Staff	22	Unit
17	Kursi Kerja JSP dan Staf	22	Unit
18	Kursi di Media Center	18	Unit
19	Komputer	68	Unit
20	Laptop	32	Unit
21	Printer	40	Unit
22	Scanner	8	Unit
23	Infokus	2	Unit
24	PABX	1	Unit
25	AC Cassete	75	Unit
26	AC Split	50	Unit
27	Genset	1	Unit
28	CCTV	26	Unit
29	Mesin Antrian Sidang	2	Unit
30	Pesawat Telephone	42	Unit
31	Meja Panitera Pengganti	15	Unit
32	Access Point	10	Unit
33	Amplifier	3	Unit
34	Audio Mixing Console	1	Unit
35	Filling Cabinet Besi	42	Unit
36	Microphone	14	Unit
37	Meja Makan Besi	5	Unit
38	Camera Digital	2	Unit
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit

Rumah Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	1993				
1.1	Ketua	1993			✓	
1.2	Wakil	1993			✓	
1.3	Hakim	1993			✓	
1.4	Hakim	1993			✓	
1.5	Hakim	1992		✓		
1.6	Hakim	1992		✓		


Berikut adalah foto keterangan keadaan rumah dinas :







Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur</li> </ul> </li> </ul>











rusak, serta langit-langit akan runtuh.

- Membahayakan / beresiko difungsikan,
- Perbaikan dengan rekonstruksi.



Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atap atap /plafon jebol,</li> <li>• Kusen yang sudah termakan rayap,</li> <li>• Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak</li> <li>• Kaca depan rumah pecah</li> <li>• Pagar roboh</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Kompenen penunjang lainnya rusak total</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekontrusi.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta		
No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekonstruksi.</li> </ul> </li> </ul>
		

## Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Altis	2004		✓		
2	Toyota Vios	2009		✓		
3	Proton	2011			✓	Dalam proses penghapusan
4	Toyota Kijang Kapsul	2003			✓	Dalam proses penghapusan
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	honda supra x 125D	2007		✓		
2	honda supra x 125D	2007		✓		
3	TIGER GL 200R	2007			✓	Dalam proses penghapusan
4	Honda	2008		✓		
5	Honda	2008		✓		
6	Honda	2008		✓		
7	Honda	2008		✓		
8	Honda	2008		✓		

KENDARAAN DINAS RODA 4					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Toyota Altis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Altis 1800 cc</li> <li>- Plat Nomor B 1567 GQ</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2004</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>	2	Toyota Vios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Vios 1500 cc</li> <li>- Plat Nomor B8560WU</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2004</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Proton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proton 1300 cc</li> <li>- Plat Nomor B 1414 PQA</li> <li>- Merk Proton</li> <li>- Thn 2011</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>	4	Toyota Kijang HF 80 LX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toyota Kijang Kapsul</li> <li>- Plat Nomor B7684 JQ</li> <li>- Merk Toyota</li> <li>- Thn 2003</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>
					

KENDARAAN DINAS RODA 2					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Tiger CW 200 cc</li> <li>- Plat Nomor B 6017 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6016 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6018 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6391 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan	6	Honda Supra X 125 D	- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan	8	Honda Supra X 125 D	- Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam Mendukung tugas pokok dan Fungsi Pengadilan serta melaksanakan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengintegrasikan teknologi informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan Publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan pelayanan informasi khususnya informasi perkara kepada masyarakat, antara lain :

#### - Implementasi E Court

Dasar Hukum Pelaksanaan e-Court di PTUN Jakarta, Sebagai Berikut:

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

- b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 207 /KMA/SK/X/2023 Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum Dan Persidangan kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia secara elektronik.
- e) Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No 200/Djmt/Sk.Ot1.2/Xi/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Implementasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tahun 2025 merupakan bagian dari transformasi digital Mahkamah Agung untuk mempercepat dan mempermudah akses keadilan bagi masyarakat Sistem e-Court mencakup lima layanan utama dalam penanganan perkara, yaitu

- a. e-Filing: Pendaftaran perkara gugatan atau permohonan secara daring melalui situs resmi e-Court Mahkamah Agung.
- b. e-Payment: Pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui bank nasional yang ditunjuk setelah mendapatkan taksiran biaya otomatis (e-SKUM).
- c. e-Summons: Pemanggilan para pihak (penggugat dan tergugat) dilakukan melalui domisili elektronik/email yang telah terdaftar.

- d. e-Litigation: Persidangan secara elektronik yang meliputi pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban, dan Kesimpulan tanpa harus hadir fisik di ruang sidang.


E-Court sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam access to justice. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tersebut dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 207 /KMA/SK/X/2023 tersebut menjadi tonggak dalam revolusi administrasi perkara menuju peradilan modern, Biaya Ringan, Sederhana. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, PTUN Jakarta telah menerima 449 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) perkara gugatan, 21 (Dua Puluh Satu) Perkara KIP dan 5 (lima) perkara permohonan Perlawanan secara e-Court, baik perorangan (pengguna lain) maupun melalui kuasa hukum/advokat (pengguna terdaftar) Lahirnya aplikasi e-court dan e-litigasi serta upaya hukum banding elektronik merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary).

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi berperkara secara elektronik di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Panggilan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan), Upaya Hukum Banding Elektronik (Permohonan, Akta Banding, Pemberitahuan, Memori, Kontra, Inzage, dan Putusan banding) Upaya Hukum Kasasi Elektronik (Permohonan, Akta Banding, Pemberitahuan, Memori, Kontra, Inzage, dan Putusan kasasi) secara online. Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut tidak


menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. e-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online. Aplikasi e-Court , e-litigasi perkara dan Upaya Hukum Banding Online diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

#### - Implementasi SIPP

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan instalasi dan penggunaan SIPP dari versi 3.1.1 di tahun 2016 sekarang sudah dikembangkan versinya menjadi 6.0.1 sehingga aplikasi SIPP bisa terintegrasi dengan Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), aplikasi direktori putusan, e-Court, dan memudahkan penginputan data putusan yang diinput di SIPP bisa langsung masuk ke dalam aplikasi direktori Mahkamah Agung, walaupun ada beberapa kendala dalam sinkronisasi Putusan pada SIPP ke direktori putusan MA, dengan perkembangan tersebut pimpinan di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung dapat memonitoring kinerja Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti serta staf kepaniteraan perkara dalam penginputan data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



Antar Muka Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



Antar Muka Aplikasi MIS Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK


#### 1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan menjalankan beberapa program yaitu :

1. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1142/DJMT.3/B/9/2017, Perihal Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017 tanggal 7 September 2017. maka pada tanggal 19 sd 20 Oktober 2017, Telah dilaksanakan Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk Pemeriksaan Akreditasi dilaksanakan diruang Rapat Ketua PTUN Jakarta. penilaian terhadap 7 (tujuh) area yang menjadi poin-poin utama assesment. 7 (tujuh) Area tersebut yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu diruang Ketua PTUN Jakarta serta Ruangan Kepaniteraan, Kesekretariatan, Hakim, PP dan Posbakum, dari hasil Pemeriksaan dari TIM Asesor Peradilan Tata Usaha Negara Dirjen Badilmiltun, dengan **Hasil Penilaian B**.



2. Kemudian Telah dilaksanakan ulang Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu : Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia, Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara, Sarana dan prasarana pengadilan, E Judicary, Layanan Pengadilan, PNBP dan Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal 02 Juli s/d 03 tahun 2019, dengan **Hasil Penilaian A (Excellent)**.



3. Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 yaitu Meraih Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Ke-I untuk Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Beban Perkara > 100 dari Mahkamah Agung RI





## 2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP )

Pelayanan Publik di setiap Instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senantiasa berupaya menata, meningkatkan dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.



Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk : 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan Pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap para pihak yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 :

#### **I. Pasal 11**

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pengarah PTSP

1. Menetapkan Pelayanan PTSP yang meliputi semua administrasi peradilan terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggung jawab dan Petugas PTSP.

3. Mensosialisasikan PTSP kepada Seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Memberikan Pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP.
5. Mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan PTSP.

## II. Pasal 12

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Pejabat Pengelola PTSP

1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panitera Muda yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel.
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan baik.
4. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.

## III. Pasal 13

Tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Penanggungjawab PTSP

1. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
2. Penanggung jawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP.
3. Membimbing dan membina Petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.

## IV. Pasal 15

Tugas, tanggungjawab Petugas PTSP

1. Petugas Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani :
  - Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan.
  - Menerima Pendaftaran Permohonan.
  - Menerima Pendaftaran Perlawanan.
  - Menerima Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

- Menerima memori / kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
  - Menerima Permohonan Sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali.
  - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
  - Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
  - Menerima pendaftaran permohonan pengawasan eksekusi.
  - Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
  - Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil.
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
2. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
- Surat Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
  - Permohonan surat izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
  - Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - Permohonan pendaftaran surat kuasa.
  - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan.
  - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
  - Penanganan pengaduan / SIWAS-MARI.
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
3. Petugas Kesekretariatan (Sub Bagian Umum dan Keuangan) bertugas :
- Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Petugas Pelayanan Persidangan bertugas :

- Memberikan informasi dan pelayanan persidangan kepada para pihak / masyarakat pencari keadilan.
5. Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP.
  6. Petugas E Court Corner bertugas :
    - a. Pendaftaran E-Court Datang Ke Pengadilan
      - Menerima Gugatan E Court, yang sudah diverifikasi oleh Meja 1;
      - Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
      - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
      - Membuat User & Password Tergugat di Aplikasi E Court;
      - Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi E Court ( Non Advokat ) ;
      - Menginput Dokumen Intervensi pada Aplikasi E Court ;
      - Menerima Pendaftaran Advokat terdaftar;
      - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court;
      - Konsultasi tentang penggunaan Aplikasi E Court;
    - b. Pendaftaran E-Court tidak Ke Pengadilan
      - Menerima Gugatan E Court, dari Aplikasi E Court;
      - Mencetak dan Memberitahukan kepada Meja 1 dan Kasir ;
      - Menginput data Para Pihak dan Data Umum pada Aplikasi SIPP;
      - Membantu pelaksanaan teknis persidangan secara E Court.

### **Prosedur, Jam Layanan dan Pengaturan Meja PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

#### **I. PROSEDUR PTSP SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

#### **II. JAM LAYANAN PTSP SEBAGAI BERIKUT :**


1. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB
2. Jumat : Pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB

### III. PENGATURAN MEJA PTSP SEBAGAI BERIKUT :

1. Meja PTSP ditempatkan pada loby yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon.
2. Bentuk dan ukuran meja PTSP harus memudahkan pemberian layanan bagi pemohon, termasuk penyandang disabilitas.
3. Di atas meja PTSP harus tersedia komputer, formulir pengaduan dan buku regster pengaduan, formulir dan buku register permohonan informasi, dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
4. Tulisan PTSP dipasang di dinding belakang/backdrop PTSP.
5. Panjang meja PTSP disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
6. Pada setiap ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/pengguna Layanan PTSP yang mengantre atau menunggu.



## STRUKTUR ORGANISASI PTSP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA





**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NOMOR : 2950/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025

**TENTANG**

**PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa transparansi dan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Badan Peradilan dibawahnya;  
b. Bahwa untuk memberikan pelayanan publik secara baik dan memberikan informasi secara transparansi, maka perlu dibentuk Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;  
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;  
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;  
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;  
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;  
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;  
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/1/2025 Tentang Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KETIGA** : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Petugas Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pejabat lainnya yang terkait;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Jakarta.**  
**Pada Tanggal : 16 September 2025**

 **KETUA PTUN JAKARTA**  
 Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**  

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 NOMOR : 2950/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025  
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM PTSP
1	H. HUSBAN, S.H., M.H.	KETUA	PENGARAH PTSP
2	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR PTSP
3	PANITERA PTUN JAKARTA	PANITERA	PEJABAT PENGELOLA PTSP
4	RADEN SYUMAN AULIAUROHMAN, S.H., M.H.	SEKRETARIS	
5	PANITERA MUDA HUKUM PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA HUKUM	PENANGGUNGJAWAB PTSP
6	PANITERA MUDA PERKARA PTUN JAKARTA	PANITERA MUDA PERKARA	
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	
8	TIAS DESCARIASTY, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	
9	IKA SALAHUDDIN, S.E.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	
10	MIDA ASMO ARUM, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	KASIR
11	FRANZISKA JUNITA HARJIMAN	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	PETUGAS TATA KELOLA PERSURATAN
12	DEVIKA RAHMANDA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
13	PURWOYO, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	MEJA INFORMASI, PELAYANAN HUKUM DAN PENGADUAN
14	BAGUS NURHADI WIDJOYO	JURUSITA PENGGANTI	PETUGAS E-COURT CORNER MEJA PENERIMAAN DOKUMEN (GUGATAN, PERMOHONAN, BANDING, KASASI, PK, EKSEKUSI DAN SURAT KUASA)

Ditetapkan di : Jakarta.  
 Pada Tanggal : 16 September 2025

 **KETUA PTUN JAKARTA**  
 Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN** 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



### 3. Inovasi Pelayanan Publik

Modernisasi peradilan melalui inovasi teknologi informasi merupakan kontribusi lembaga peradilan untuk menjalankan mandat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (*Esay of Doing Business*). Bahwa aparaturnya pengadilan tidak hanya dituntut penguasaan ilmu hukum tetapi juga harus menguasai teknologi informasi, dan merubah paradigma pelayanan *one to one* menjadi *one to many*. PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun perangkatnya baik SDM nya maupun infrastrukturnya.

Proses pemeriksaan perkara terlambat maka proses pemberian rasa keadilan akan terhambat, sehingga tidak tercapai asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua dapat tercapai apabila saling bekerjasama, apabila bekerja sendiri-sendiri maka pelaksanaan tugas dan fungsi tidak akan maksimal. Oleh karena itu, PTUN Jakarta membuat inovasi yaitu **SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**, **new e-visitor (buku tamu)**, **Aplikasi Jak-Aksi (aplikasi Eksekusi)**, **Aplikasi E-Case Files** dan **Antrian Sidang** berbasis Teknologi Informasi (TI).


Berikut inovasi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

#### 1. **Aplikasi SI PITUNG versi 3 (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**

PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi pada awalnya belum memiliki aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan optimalisasi media informasi dan pelayanan secara digital melalui pengembangan aplikasi layanan chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

PTUN Jakarta saat ini telah mengabungkan inovasi SIPITUNG dengan Aplikasi CERIA (Sistem Cepat Respon Informasi Administrasi). Dalam rangka memudahkan informasi yang disajikan kepada Masyarakat pencari informasi maka Ketua PTUN Jakarta mengambil kebijakan untuk mengabungkan kedua

aplikasi tersebut. Untuk informasi yang bisa di akses terbagi dua yaitu Informasi Persidangan dan Informasi Layanan Kepaniteraan.




Inovasi **aplikasi SI PITUNG versi 3 (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)** penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP. Aplikasi Chatbot Whatsapp tersebut sepenuhnya optimal dalam memberikan informasi terkait perkara yang disidangkan di PTUN Jakarta kepada masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat, valid dan dapat dipercaya terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari PTUN Jakarta. Informasi layanan secara digital diperlukan sehingga optimalisasi aplikasi layanan chatbot Whatsapp dengan melakukan pengembangan baik dalam responsibilitas, publikasi dan data informasi.

Berikut tampilan inovasi **Aplikasi SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**.



Untuk pencarian informasi pada aplikasi sipitung versi 3 harus menggunakan kata kunci Panduan dan info. **Ketik Info** Untuk Informasi Persidangan dan **Ketik Panduan** untuk Informasi Layanan Kepaniteraan.



Berikut informasi dari kata kunci dari **panduan** :

1. Informasi Kepaniteraan Perkara : informasi perkara
2. Informasi Kepaniteraan Hukum : informasi hukum

Berikut Informasi dari kata kunci **Info** :

1. Jadwal sidang mendatang
2. Biaya perkara


3. Informasi perkara
4. Informasi putusan
5. Informasi banding
6. Informasi kasasi
7. Informasi peninjauan kembali
8. Informasi eksekusi
9. Pemberitahuan sidang h-1

## 2. ***Si Dul (Sistem Informasi Daftar Tamu Online)***

Inovasi PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi yang kedua selanjutnya diberi nama ***Si-Dul (Sistem Informasi Daftar Tamu Online)***. PTUN Jakarta pada awalnya sudah memiliki aplikasi ***New e-visitor (buku tamu)*** sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta selanjutnya melakukan inovasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen pelayanan pada pengadilan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan bermutu.

PTUN Jakarta dengan inovasinya melakukan pengembangan dari inovasi aplikasi ***New e-visitor*** telah diperbaharui menjadi ***Si-Dul (Sistem Informasi Daftar Tamu Online)*** sehingga dapat mencakup kebutuhan manajemen pelayanan buku tamu yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan persidangan. Inovasi ***Si-Dul*** mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya yaitu inovasi aplikasi ***new e-visitor***. Inovasi ***Si-Dul*** mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan. Dengan menggunakan fitur barcode masyarakat bisa menggunakan smartphone dapat memilih bentuk layanan yang diinginkan.

Berikut tampilan inovasi **Aplikasi Si-Dul (Sistem Informasi Daftar Tamu Online)**



Tampilan absensi kehadiran para pihak

**Barcode Absensi**



## Kehadiran pihak yang sudah lengkap

### DETAIL KEHADIRAN PIHAK

Nomor Perkara	150/G/2021/PTUN.JKT
Agenda	Bukti Surat para pihak dan Duplik Tergugat (kesempatan terakhir)
Tanggal dan Jam Persidangan	09-09-2021 - 10:00 WIB
Ruang Sidang	Kartika


### Daftar Para Pihak

NO	NAMA PIHAK	STATUS PIHAK	STATUS KEHADIRAN
1	DPP PARTAI DEMOKRAT	Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BIRWAN FAIROJH	Pengacara Penggugat	<input checked="" type="checkbox"/>
3	MENTERI HUKUM DAN HAM	Tergugat	<input checked="" type="checkbox"/>


[Kembali](#)

## Monitoring Ruang Persidangan


Monitoring Persidangan - [Lihat Monitoring Persidangan](#)




150/G/2021/PTUN.JKT  
R. Kartika




RUANG SIDANG KOSONG  
R. Chandra



RUANG SIDANG KOSONG  
R. Cahya





RUANG SIDANG KOSONG  
R. Titya



RUANG SIDANG KOSONG  
R. Sari

**ANTRIAN PERSIDANGAN**

NO	NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	STATUS	Aksi
1	150/G/2021/PTUN.JKT	Penggugat: DPP PARTAI DEMOKRAT Tergugat: MENTERI HUKUM DAN HAM	<span style="color: green;">Online</span>	 

### Buku Tamu Non Persidangan



ID	NAMA	PEKERJAAN	REFERENSI	ID KTP	STATUS	TANGGAL KUNDIR	AKSI
1	Taufiq Suhargo	TNI/Picin	Menemki Parikera	14/KC/2025	Buku Kunj	10 Januari 2025	👁️ 🗑️ 📄
2	ROSI RIWANDI	Pelajar/Mahasiswa	Lain-lain	14/KC/2025	Buku Kunj	03 Januari 2025	👁️ 🗑️ 📄
3	ROSI RIWANDI	Pelajar/Mahasiswa	Menemki Sekretaris	14/KC/2025	Buku Kunj	02 Januari 2025	👁️ 🗑️ 📄
4	Bahder Johan	Advocat	Menemki Sekretaris	14/KC/2025	Buku Kunj	27 Desember 2024	👁️ 🗑️ 📄
5	Dany Saomra	Wiraswasta	Lain-lain	14/KC/2025	Buku Kunj	19 Desember 2024	👁️ 🗑️ 📄
6	Ric Agustih	Pelajar/Mahasiswa	Lain-lain	14/KC/2025	Buku Kunj	10 Desember 2024	👁️ 🗑️ 📄
7	ROSI RIWANDI	Pelajar/Mahasiswa	Menemki Sekretaris	14/KC/2025	Buku Kunj	05 Desember 2024	👁️ 🗑️ 📄
8	MUI AMAD SYABUDUCIN	Lain-lain	Menemki Parikera	14/KC/2025	Buku Kunj	05 Desember 2024	👁️ 🗑️ 📄
9	Ibhan Negar	Lain-lain	Lain-lain	14/KC/2025	Buku Kunj	04 Desember 2024	👁️ 🗑️ 📄
10	Denis	Lain-lain	Lain-lain	14/KC/2025	Buku Kunj	03 Desember 2024	👁️ 🗑️ 📄

### Buku Tamu Pelayanan

ID	NAMA	JENIS PELAYANAN	TANGGAL PELAYANAN	PELAYANAN	AKSI
1	JINI PRATIWA	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
2	Jihan Fauziah Henzel	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
3	TONI HARTONO	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
4	MARYATI GUBNINGS	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
5	Acil	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
6	Muhammad Daud Beruan	Meja 1	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
7	RUTH-ASTINI	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
8	ALBERT KABEL BURWOG	Meja Informasi	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
9	W Rasydy Lucy Alder	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄
10	Adilya Pulva	Meja Pejok e-Court	08 Januari 2025	Buku	👁️ 🗑️ 📄

### 3. Aplikasi Jak Aksi

Jak Aksi adalah aplikasi resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang digunakan untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan eksekusi dan memonitoring jalannya proses eksekusi. Aplikasi Jak – Aksi adalah inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.



### 4. Aplikasi E-Case Files V2 (Arsip perkara elektronik)

Aplikasi E-Case Files merupakan Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam bidang tata kelola Arsip yang dimulai dengan Digitalisasi arsip






### 5. Aplikasi Antrian Sidang

Aplikasi yang dibangun untuk meningkatkan kinerja dalam manajemen persidangan, para pihak berperkara yang datang terlebih dahulu mengambil nomor antrian sidang sebelum melaksanakan persidangan, aplikasi antrian persidangan ini telah terintegrasi dengan jadwal persidangan SIPP, dalam aplikasi ini nomor antrian telah di kelompokkan berdasarkan jenis perkara dan berdasarkan per majelis hakim. Tujuan adanya aplikasi ini yaitu untuk terlaksananya persidangan yang tepat waktu, Memudahkan majelis hakim dan PP dalam memonitor para pihak yang telah hadir dan Mendahulukan persidangan pihak yang hadir lebih dulu dan telah lengkap para pihaknya. Manfaat dengan adanya aplikasi ini yaitu Para pihak dengan mudah mengetahui para pihak yang telah hadir di kantor PTUN Jakarta melalui TV monitor antrian sidang, sehingga mengetahui pihak-pihak yang telah hadir dan pihak-pihak yang masih di tunggu.





## BAB VI PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMN006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
- c. Surat Ketua MARI Nomor : MA/KUMDIL/207/III/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
- d. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMN080/SK/VI 11/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

tanggal 24 Agustus 2006.

- e. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- f. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 3522/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.1.1/XI/2024 tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengawasan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan meliputi :

1. Pelaksanaan Tugas Pokok di Lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Administrasi persidangan dan Administrasi perkara.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok di lingkungan kesekretariatan mencakup administrasi kepegawaian. Keuangan, inventaris, pelaporan, IT, dan administrasi lainnya.
3. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
4. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang bagi Sub Kepaniteraan Hukum Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bag Umum dan Keuangan, Sub Bag Kepegawaian dan Ortala, serta Sub Bag Perencanaan , TI dan Pelaporan (PTIP).
5. Pengawasan berkala berupa permintaan laporan bulanan kepada masing-masing sub bagian oleh Hakim Pengawas Bidang disertai tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Hasil pengawasan dilaporkan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 1 (Satu) Bulan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta melalui Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

## **SK KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2025**



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NOMOR : 3242/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.1.1/X/2025

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa guna melaksanakan tugas dan kewewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik di bidang teknis administrasi peradilan (Kepaniteraan) maupun di bidang teknis administrasi Umum (Kesekretariatan), maka perlu ditunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;
  - b. Bahwa oleh karena adanya Hakim yang Promosi dan Mutasi maka dipandang perlu untuk melakukan pergantian personel Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang;
  - c. Bahwa Hakim yang namanya ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
  4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS  
BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN

- KEDUA : Menunjuk Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Hakim Pengawas Bidang bertugas melakukan semua pengawasan sesuai Tupoksi bidang tersebut, dan juga memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional serta petugas-petugas terkait lainnya sesuai Tupoksi masing-masing;
- KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan **setiap bulan** dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya paling lambat pada tanggal 5 di bulan berikutnya secara reguler dan tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang;
- KELIMA : Koordinator Hakim Pengawas Bidang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk yang diperlukan kepada para Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Tupoksi masing-masing, juga membuat laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan para Hakim Pengawas Bidang;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada para Hakim yang ditunjuk untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 07 Oktober 2025




KETUA PTUN JAKARTA  
Ditandatangani secara elektronik  
HUSBAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
 NOMOR : 3242/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.1.1/X/2025  
 TANGGAL : 07 OKTOBER 2025

**DAFTAR NAMA KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
 KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN  
 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
1	YARWAN, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS BIDANG
<b>I. MANAJEMEN PERADILAN</b>			
2	HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG MANAJEMEN PERADILAN
3	HARI SUNARYO, S.H.	HAKIM	
<b>II. HAKIM PENGAWAS BIDANG KINERJA PELANAN PUBLIK</b>			
1	FILDY, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN, WBS, GRATIFIKASI, SERTA BENTURAN KEPENTINGAN
2	FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG PTSP
<b>III. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA</b>			
1	HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEUANGAN PERKARA
2	HARISTOV ASZADHA, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG SURAT KUASA DAN POSBAKUM
3	MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG BUKU REGISTER
4	RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG LAPORAN PERKARA DAN BERKAS IN AKTIF
5	GANDA KURNIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERKARA BANDING, KASASI DAN PK
6	MOHAMMAD HERRY INDRAWAN PATIRADJA, S.Sos., S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG SIPP
<b>IV. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN</b>			
1	DIKDIK SOMANTRI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN
2	RACHMADI S H	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG



NO	NAMA	JABATAN DINAS	DITUNJUK SEBAGAI
2	YUSTAN ABITHOYIB, S.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEUANGAN
3	DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEAMANAN
4	NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERPUSTAKAAN & PERSURATAN
5	FAJAR SHIDIQ ARFAH, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERLENGKAPAN
<b>VI. HAKIM PENGAWAS BIDANG BAGIAN PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN</b>			
1	YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN
2	ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG PELAPORAN
3	ARIFUDDIN, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG IT (WEBSITE)
<b>VII. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA</b>			
1	GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN & ORTALA
2	PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H.	HAKIM	

Ditetapkan di : Jakarta.  
 Pada Tanggal : 07 Oktober 2025


**KETUA PTUN JAKARTA**  
 Ditandatangani secara elektronik  
**HUSBAN**


Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Pengawasan yang dimaksud untuk, memperoleh informasi apakah penyelenggara teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.

## **B. EVALUASI**

Dalam suatu Lembaga Pemerintah yang transparansi maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun dibagian kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih ada kekurangan, bahwa untuk meminimalisir temuan dan kekurangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Hakim Pengawas Bidang harus mengevaluasi masing-masing bidang atau bagian (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) secara berkala, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan persidangan secara elektronik (e-court) dan melakukan Inovasi dengan baik, hal itu harus lebih dikembangkan lagi, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang ada dimaksimalkan dengan baik. Dilanjutkan dengan melaksanakan rapat-rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan seperti rapat bulanan, rapat tiap bagian kesekretariatan dan kepaniteraan, lalu monev posbakum dan rapat-rapat monev lainnya.

## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sepanjang Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berupaya optimal memberikan layanan proses peradilan yang “sederhana, cepat dan ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu upaya pembekalan dan meningkatkan kinerja manajemen peradilan terus dilakukan guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada titik akhirnya akan bermuara pada Visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal percepatan pelayanan perkara telah dilaksanakan secara optimal meskipun masih ada beberapa kendala. Dari total **608 perkara** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sejumlah **491 perkara** telah diselesaikan dengan **117 sisa perkara**, atau dengan kata lain persentase penyelesaian perkara sebesar **80,75%**. Lebih lanjut, realisasi anggaran tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan oleh DIPA satuan kerja dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga diharapkan persentase realisasi setiap tahun yang optimal. Pada tahun 2025, persentase realisasi belanja modal mencapai **99,88%**, belanja Pegawai mencapai **98,03%**, dan belanja barang mencapai **96,10%**.

Berkaitan dengan SDM, selama tahun 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perihal kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia mulai dari hakim hingga pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan

kinerja serta Pelayanan bagi Masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional.

Prestasi yang telah dicapai saat ini oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal memberikan pelayanan prima dibuktikan dengan meraih anugerah penghargaan dari Mahkamah Agung RI sebagai **Peradilan Terbaik Peringkat I Kategori Pelaksanaan E-Litigasi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan Beban Perkara > 100**. Dengan prestasi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan informasi dan pelayanan di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi teknologi informasi, Portal Info Perkara dan saat ini telah di kembangkan aplikasi yang bernama Aplikasi **SI PITUNG versi 3 (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)**, **Si-Dul (Sistem Informasi DaftarTamu Online)**, **Aplikasi Jak-Aksi (Aplikasi Eksekusi)**, **Aplikasi E-Case Files** dan **Antrian Sidang**. Dengan adanya inovasi tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bisa lebih memaksimalkan pelayanan kepada para pihak yang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam hal memberikan pelayanan publik melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berpredikat "**Baik**" dan sistem teknologi informasi, SIPP dan pelayanan dalam bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sekalipun tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

## B. REKOMENDASI

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas roda 4 bagi pimpinan ;
2. Perlu adanya penambahan Biaya untuk renovasi pembangunan rumah dinas Ketua, Wakil ketua dan Hakim yang saat ini dalam koondisi rusak berat dan tidak layak untuk di tempat;
3. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperlukan dukungan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang Teknologi Informasi, Anggaran pemeliharaan untuk mengikuti era perkembangan Teknologi Informasi dengan adanya peremajaan alat bantu kerja seperti PC, Laptop, printer dan scanner dalam menunjang teknologi informasi;
4. Perlu Penambahan tenaga pegawai untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu antara lain analis perencanaan, analis pelaporan, dan teknisi jaringan, pustakawan, Dengan adanya penambahan pegawai serta peningkatan kualitas sarana dan prasana dapat lebih menunjang penyelesaian tugas dan fungsi PTUN Jakarta menjadi lebih optimal.